

KETIADAAN DALAM KEBERADAAN

Studi Kasus tentang Beban Berlebih pada Petani (*Peasant*) Perempuan di Dua Desa dalam Kawasan Ekosistem Halimun¹

Ulfa Hidayati

RMI – the Indonesian Institute for Forest and Environment

Abstract

The capitalist economy has dominated ecological, social and cultural aspects of local peoples' life. The truth of this opinion can be looked at nearby Jakarta, which is the Halimun ecosystem covering Bogor, Sukabumi and Lebak Districts, at two provinces, Jawa Barat and Banten. In the name of development, particularly in the its' upstream areas, local people have been confronted with state and private plantation companies, state-owned forestry company (PERUM PERHUTANI Unit III), state-owned mining company (PT. Aneka Tambang) and Gunung Halimun – Salak National Park. As a result, local people, including the Kasepuhan people, women and men, have lost their access to land and other natural resources needed for food, clothing and medicine as well for their spiritual life. Furthermore, it is followed by massive scale exploitation, has caused ecosystem destruction in the upstream areas, drought, infertile land, landslides and outbreaks of existing and new pests. For women peasants, who provide food to sustain their households, this has meant additional work. Aware of this, they -- who have started to empower themselves by learning together, facilitated by RMI and ICRAF – are initiating effort to restore the damaged ecosystem. In terms of citizenship, this sort of initiative could be considered as reframing citizenship by women peasants. But, on the contrary side, at the state level, the marginalization of the majority of people in Halimun, especially women and their initiative, have not been taken account in substance formulation, planning and implementing forestry, conservation and agrarian policies – this fact which shows that the paradigm of state control (Hak Menguasai oleh Negara) is still strong.

This paper is aimed to present a piece of tenurial conflict over land and natural resources, particularly from the point of view of women peasants at two villages located in Halimun ecosystem. Those villages are firstly Malasari Village, Nanggung Sub-district, Bogor District, Jawa Barat Province, and secondly Mekarsari Village, Cibebber Sub-district, Lebak District, Banten Province.

Sampai saat ini, ekonomi kapitalis tetap mendominasi kepentingan ekologi, sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat lokal. Kebenaran pendapat ini dapat ditemukan di dekat ibukota negara, Jakarta, yaitu kawasan ekosistem Halimun yang membentang antara Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Lebak. Atas nama pembangunan, di kawasan ini, terutama pada bagian hulunya, masyarakat lokal dihadapkan dengan BUMN dan perusahaan swasta perkebunan, PERUM PERHUTANI Unit III dan PT. Aneka Tambang. Kesemua kegiatan yang dilakukan

1 Pertama kalinya tulisan ini disampaikan pada International Conference on Land and Resource Tenure in Changing Indonesia: "Questioning the Answers", 11 – 13 Oktober 2004 di Jakarta. Beberapa perubahan telah dilakukan pada tulisan ini untuk disampaikan pada parallel session 6 dalam the 4th International Symposium of the Jurnal Antropologi Indonesia: "Indonesia in the Changing Global Context: Building Cooperation and Partnership?", 12 – 15 Juli 2005 di Jakarta.



oleh para pelaku bisnis tersebut merupakan warisan dari kegiatan eksploitatif di masa VOC dan Kolonial Belanda.

Bagi kelompok-kelompok masyarakat lokal, termasuk Masyarakat Kasepuhan², kondisi itu menyebabkan kehilangan akses atas tanah dan sumber bahan pangan, sandang, obat-obatan, dan bahan baku kegiatan spiritual.

Hasil dokumentasi diskusi antara penulis, kawan-kawan dan beberapa relawan RMI dengan masyarakat di beberapa desa di kawasan ekosistem Halimun menunjukkan beberapa kesaksian-kesaksian mereka atas pembangunan selama ini.

“Sebelum PERUM PERHUTANI masuk, dulu daerah ini merupakan sawah-sawah garapan dari sebagian besar para orang tua kami. Pengambilan daerah ini menjadi bagian dari kawasan produksi PERUM PERHUTANI dilakukan secara paksa. Tanaman padi dirusak, dibabat habis!”³

“*Kapungkur...di dieu mah aya keneh Ki Beling, ayeuna mah kudu ka Cibareno...*” (“Dulu.... di lokasi ini masih ada Ki Beling⁴, tapi sekarang harus ke Sungai Cibareno...”)⁵

Kini, masyarakat Halimun - yang sebetulnya merupakan pemilik, pengelola, sekaligus penjaga dan pemelihara ekosistem dan kekayaan alam di dalamnya - menjadi terasing di tanahnya sendiri. Mereka dilarang mengambil hasil hutan di wilayah-wilayah milik pemegang hak yang lain yang sebenarnya sebagian besar di antara wilayah tersebut merupakan wilayah kelola para pendahulu/orang tua mereka.

“...janganakan untuk mengambil kayu, *ngala jukut ge teu menang* (mengambil rumput juga tidak boleh)...”⁶

Sementara itu, pada tingkat negara, ironisnya kondisi marginal yang dialami oleh sebagian besar rakyat Halimun, terutama perempuannya, sampai saat ini tidak mendapat tempat dalam perumusan, isi dan pelaksanaan kebijakan sektoral kehutanan, konservasi dan agraria.

2 Suatu komunitas yang dalam kesehariannya menjalankan pola perilaku sosio-budaya tradisional yang mengacu pada karakteristik budaya Sunda pada abad ke 18 yang dikenal sebagai tatali paranti karuhun (Asep, 2000).

3 Kesaksian dari Ibu El dari Kampung Nyungcung, Desa Malasari. Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2004.

4 Salah satu jenis tumbuhan obat yang digunakan untuk Ibu setelah masa persalinan

5 Kesaksian dari Ibu Sr, mabeurang (dukun kampung yang membantu proses persalinan) dari Kampung Cikaret, Desa Sirnaresmi. Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2003. Kesaksian ini juga telah dimuat dalam publikasi RMI: Nyorengan Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang, Penelusuran Pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat dan Banten.

6 Kesaksian sebagian besar warga Desa Malasari dan Desa Kiarasari. Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2003. Kesaksian ini juga telah dimuat dalam publikasi RMI: Nyorengan Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang, Penelusuran Pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat dan Banten.



Kesemuanya ini menggambarkan masih kuatnya paradigma Hak Menguasai oleh Negara (HMN)⁷.

Mencoba bersaksi atas persoalan tenurial di kawasan ekosistem Halimun, tentunya dibutuhkan penggalian dan pemahaman tentang bagaimana akibat peralihan penguasaan tanah ke para pelaku bisnis di atas terhadap kondisi masyarakat lokal, terutama perempuannya? Untuk itu, tulisan ini disusun untuk menghadirkan potongan mozaik persoalan tenurial yang dihadapi oleh rakyat, terutama perempuannya, dari dua desa di kawasan ekosistem Halimun, yaitu Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan Desa Mekarsari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Penulis berpendapat bahwa peralihan penguasaan tanah dan kekayaan ekosistem hutan dari penduduk lokal, perempuan dan laki-laki, ke pihak pendatang yang terdiri perusahaan-perusahaan perkebunan (BUMN dan perusahaan swasta), PERUM PERHUTANI Unit III dan PT. Aneka Tambang di kawasan ekosistem Halimun, yang tentunya dilanjutkan dengan produksi masing-masing dalam skala yang masif dan eksploitatif, menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem di bagian hulu kawasan tersebut, yaitu kekeringan, tanah tandus, bencana tanah longsor, ledakan hama dan serangan hama baru. Situasi ini memberikan tambahan beban bekerja para ibu bertani untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi kelangsungan rumah tangga-rumah tangga mereka. Para ibu yang menyadari hal di atas memulai pemberdayaan diri melalui kegiatan belajar bersama yang difasilitasi oleh RMI dan ICRAF untuk menginisiasi upaya pemulihan kerusakan ekosistem tersebut.

⁷ Menurut Fauzi (1999), Hak Menguasai Negara dalam konteks agraria tercermin dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA yang menempatkan negara sebagai organisasi tertinggi untuk:

- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa;
- Mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selanjutnya, dalam konteks kehutanan, Hak Menguasai Negara dijelaskan dalam pasal 4, ayat 2, UU No. 41/1999, bahwa negara (baca: pemerintah) berwenang untuk:

- mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.



I. HALIMUN: TANAH KEHIDUPAN BAGI SEMUA PIHAK

Kawasan ekosistem Halimun dengan luas $\pm 211,464 \text{ ha}^8$ -- yang pada masa Kerajaan Padjajaran merupakan daerah pedalaman kerajaan, dan pada masa Kolonial Belanda dianggap bagian dari kawasan *jungle wood* bagian Barat -- adalah satu-satunya kawasan di Pulau Jawa bagian Barat yang masih memiliki kekayaan ekosistem hutan hujan tropis⁹ yang berperan sebagai salah satu penyangga/pendukung penting sistem kehidupan di daerah-daerah padat di sekitar Halimun, termasuk Jakarta dan Tangerang mengingat fungsinya sebagai kawasan resapan air (*water-catchment area*)¹⁰. Kekayaan ekosistem ini dilengkapi dengan kekayaan nilai sosial-budaya-ekonomi yang masih tergambar dalam keseharian kehidupan masyarakat tradisi di Halimun, Masyarakat Kanekes dan Kasepuhan. Bagi mereka, kawasan ekosistem Halimun dipahami sebagai kawasan *Tutugan/Leuweung* Sanggabuana yang artinya gunung penyangga bumi. Gunung Halimun merupakan salah satu gunung tertinggi dalam kawasan *Tutugan* Sanggabuana. Menurut keyakinan Masyarakat Kasepuhan Sirnaresmi dan Citorek, kawasan ini harus selalu dijaga dari segala kegiatan yang merusak seperti menggarap dan menebang pohon, sesuai dengan kewajiban “*jeulma salapan anu boga* Gunung Halimun *dititipkeun ka jeulma tilu dititah ngareksa* Sanggabuana” [“ada sembilan manusia (komunitas) yang memiliki Gunung Halimun, dititipkan pada tiga orang (komunitas) yang diperintahkan menjaga Sanggabuana”]. Kegiatan yang diperbolehkan di kawasan ini hanya pemanfaatan hasil hutan non kayu seperti rotan, madu, jamur dan tumbuhan obat (Hanavi dkk, 2004).

8 Hasil kompilasi peta BPS dengan pemahaman Masyarakat Kasepuhan tentang ruang hidup mereka (RMI, 2004)

9 Menurut Simbolon dan Edi (1997), ekosistem di kawasan ekosistem Halimun terdiri dari tiga zona ekosistem utama yaitu: zona Colline (*colline zone*, < 900 m dpl); zona hutan dataran tinggi (*sub-mountain forest zone*, 1,050 – 1,400 m dpl); dan zona hutan pegunungan (*mountain forest zone*, 1,500 – 1,800 m dpl).

10 Terdapat 50 sungai yang berhulu di kawasan Pegunungan Halimun.





Berdasarkan sejarah, memasuki abad ke 17, sama halnya dengan beberapa kawasan lain di Indonesia, kawasan Halimun juga merupakan kawasan eksploitasi bagi VOC. Penerapan Sistem Leveransi (penyerahan wajib), Kontingensi (penyerahan barang dengan jumlah yang telah ditentukan oleh VOC), dan *Preangerstelsell*¹¹ di bagian Utara (sebagian Priangan: Sukabumi dan Bogor) yang kemudian digantikan dengan sistem perusahaan swasta, *Culturstelsell* di bagian selatan Halimun (terutama Lebak) dan akhirnya disempurnakan menjadi *Agrarische Wet* mengubah sebagian Halimun menjadi perkebunan-perkebunan kopi, teh, dan beberapa komoditi perkebunan lainnya yang tentunya menyebabkan perubahan sistem tenurial dan ruang hidup rakyat Halimun. Melalui pembangunan dan pengembangan perkebunan-perkebunan tersebut, rakyat Halimun mulai diperkenalkan dengan sistem produksi intensif menetap (sawah)¹², budaya komoditisasi dan monetisasi (ekonomi kapitalis). Perubahan ini bagi rakyat Halimun merupakan awal dari proses panjang sejarah perampasan akses dan kontrol mereka atas tanah dan kekayaan ekosistem hutan. Sebagian besar rakyat Halimun, laki-laki dan perempuan, diharuskan menjadi pekerja kasar dalam semua kegiatan perkebunan tersebut. White (1983) dalam Hefner (1991) dan Li (1999) mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang dikerahkan untuk perkebunan kopi pada masa puncak

11 Sistem wajib tanam beberapa komoditi perkebunan: kopi, indigo, kapas dan teh

12 Pada tahun 1677, seiring dengan diberlakukannya Sistem *Preangerstelsell*, sawah sebagai budaya bercocok tanam dalam skala masif, intensif dan menetap mulai diperkenalkan (Kools, 1932 dan Ekadjati, 1995, dalam Asep, 2000)



perkembangan sistem tanam paksa mencapai dua sampai tiga kali lipat dari yang dikerahkan untuk penanaman tebu di dataran rendah.

Memasuki alam kemerdekaan, rakyat Halimun, yang terdiri dari keturunan komunitas mandala (dikenal sebagai Masyarakat Kanekes), pasukan Kerajaan Padjadjaran (dikenal sebagai kelompok-kelompok Masyarakat Kasepuhan) dan buruh perkebunan memiliki ruang hidup yang semakin menyempit. Atas nama pembangunan, di antara kekayaan ekosistem hutan tropis dan budaya di Halimun, kegiatan ekonomi eksploitatif yang diwariskan oleh VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda terus dipertahankan dan dikembangkan. Bukan suatu hal yang aneh jika dalam satu hamparan ruang hidup masyarakat (adat dan lokal) di Halimun, secara tumpang tindih dan berdampingan ditemukan juga kawasan konservasi (Taman Nasional Gunung Halimun), perkebunan monokultur skala besar (BUMN dan perusahaan swasta), 'hutan' produksi (PERUM PERHUTANI Unit III) dan pertambangan emas (PT. Aneka Tambang di Cikotok dan Pongkor)

Dari aspek ekologi, keberadaan pihak-pihak lain yang hidup dengan produksi yang eksploitatif dalam ruang kelola yang cukup luas menyebabkan beberapa fenomena kerusakan ekosistem yang terdiri dari kekeringan, tanah tandus, bencana tanah longsor, ledakan hama (tikus), serangan hama baru (babi dan monyet) dan bahkan erosi genetik untuk tanaman padi lokal, yang disampaikan oleh berapa orang Ibu dan Bapak sebagai berikut:

“Tahun ini saya gagal panen. Sebagian sawah saya yang padinya mulai berbuah tidak mendapatkan air yang cukup karena mulai keringnya beberapa *sirah cai* (mata air) di atas, di kawasan produksi PERUM PERHUTANI yang mulai gundul. Hilang sudah uang lima juta yang saya keluarkan untuk bersawah!”¹³

“Semenjak hutan di atas ditebang dan dijadikan hutan pinus, air sawah kami tidak *tiis* (dingin) lagi. Air seperti ini ternyata tidak cocok untuk *pare ageng**. Makanya, mau tidak mau, untuk tetap bisa makan, kami terpaksa menanam *pare bubuk*”¹⁴

13 Kesaksian Bapak Ug dari Kampung Cikaret, Desa Sirnaresmi. Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2003.

* Pare ageng: sebutan untuk berbagai jenis padi lokal; Pare bubuk: sebutan untuk padi IR

14 Kesaksian Ibu An dari Kampung Malasari, Desa Malasari. Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2001/2002. Kesaksian ini juga telah dimuat dalam publikasi RMI: Nyorengan Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang, Penelusuran Pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat dan Banten.



II. MEMBANGUN DIRI DALAM BELENGGU: APA DAN BAGAIMANA ADAPTASI ORANG HALIMUN?

Kelangkaan kebijakan yang mempertimbangkan isu sosial (terutama dari aspek manusianya) dalam proses pembangunan selama ini telah menyingkirkan sebagian besar rakyat Halimun dari sumberdaya tenurial dan hasil produksi lokal mereka. Bagi sebagian besar dari laki-laki terpaksa ‘mengungsi’ sesaat ke kota-kota besar seperti JABOTABEK, menjemput resiko menjadi buruh murah dan atau terlibat dalam kegiatan destruktif penambangan (sebagai ‘gurandil’¹⁵) dan penebangan liar (sebagai buruh penebang dan pengangkut pohon).

“Untuk mencukupi kebutuhan kami, suami saya pergi ke gunung¹⁶ selama seminggu, kemudian pulang ke rumah selama seminggu untuk istirahat dan mengolah batu dari gunung. Minggu depannya lagi, kembali ke gunung. Sedangkan saya tetap menggarap sawah di tanah *Kahutanan*¹⁷ dan nguli di beberapa sawah saudara-saudara saya atau orang lain. Begitulah kehidupan kami setiap harinya”¹⁸

Sementara itu di desa, perempuannya menghadapi dua lapis tekanan (belunggu) dalam persoalan tenurial tersebut. Pertama, perempuan harus menghadapi tekanan dari pihak luar dengan peran mereka sebagai penghasil pangan, pengumpul kayu bakar dan air, seperti yang dikemukakan oleh beberapa orang ibu berikut ini.

“Hiji poe, keur urang ngagaru di huma, datang orang kahutanan, bari jeung popolotot manehna ngomong ka emak: ‘Teu meunang deui ngagaru huma didieu, da’ ieu tanah na teh tanah kahutanan!’ Tapi emak mah rek ti mana deui atuh... da’ tanueh ieu teh geus jadi sari kahirupan emak, mung ieu oge rek di cokot ku urang kahutanan, etamah sarua we jeung rek maehan emak jeung keluarga emak” (“Suatu hari, selagi saya di huma, datanglah orang Kahutanan, sambil memoloti saya dia bicara ke emak: ‘Tidak boleh lagi emak ngolah huma disini, karena ini tanah Kahutanan!’). Tapi emak tidak peduli, karena tanah ini sudah menjadi penghidupan emak, kalau tanah ini juga dirampas oleh Kahutanan, itu sama saja dengan mau membunuh emak dan keluarga emak....”¹⁹

Kedua, dalam budaya kehidupan komunitas yang patriarki, perempuan juga harus menjalankan peran-peran sebagai pemasak, pengurus rumah tangga, pengasuh dan perawat anak, pengawal kultur dan pendidik/guru bagi anak-anaknya. Dalam masyarakat Kasepuhan Sirnaresmi dan Ciptagelar, terdapat ‘nasehat pengabdian’ yang selalu diingatkan kembali oleh para orang tua laki-laki ketika anak perempuan mereka akan menikah bahwa *ti luhur sa’usap rambut, ti handap sa’dampal, geutih na sa tetes, buukna salamba* (mulai dari ujung rambut

15 Sebutan lokal di Halimun untuk rakyat penambang emas, sedangkan pemerintah menyebut mereka sebagai PETI (Penambang Emas Tanpa Izin).

16 Istilah lain yang sering disampaikan untuk menerangkan pekerjaan sebagai gurandil/PETI.

17 Sebutan masyarakat untuk PERUM PERHUTANI.

18 Kesaksian Ibu Ln dari Kampung Nyungcung, Desa Malasari. Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2004.

19 Kesaksian Ibu Kn dari Kampung Lebak Larang, Desa Mekarsari. Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2003.



sampai ujung kaki, mulai dari setetes darah dan sehelai rambut perempuan/istri adalah milik suami).

Persoalan-persoalan ketidak-adilan di atas dicoba untuk diatasi oleh perempuan dengan cara bekerja menggarap tanah PERHUTANI dengan segala resikonya, menjadi buruh *ngoyos*, melakukan *ngepak* dan *maro*. Ada - tidak ada uang, perempuan harus memastikan keberlangsungan pangan keluarga. Tidak ada kata istirahat dalam waktu minimal 16 jam. Situasi ini membuat sebagian besar perempuan di kawasan ekosistem Halimun (dan juga dialami oleh perempuan lainnya) tidak dapat memikirkan kondisi kesehatan mereka sendiri. Semua yang dilakukan untuk menghidupi dan melayani keluarga mereka!

“Ai jadi Istri mah terus wae damel, mulai ti alit dugi keun ka nini. Istri mah tiasa istirahat na engke mun tos maot....”

(“...jadi perempuan itu harus bekerja terus, sejak dari kecil hingga tua bangka. Perempuan bisa istirahat nanti jika ajal tiba....”)²⁰

Sementara itu, bagi generasi muda perempuannya, sama seperti yang dilakukan oleh pihak laki-laki - mereka bekerja sebagai buruh pabrik atau pembantu rumah tangga di kota-kota JABOTABEK, bahkan menjadi buruh migran di Arab Saudi.

Potongan mozaik persoalan tenurial di Kawasan Ekosistem Halimun disajikan lebih jelas melalui pemaparan persoalan di dua desa berikut ini:

II.1 Desa Malasari: Bara dalam Sekam

Desa Malasari adalah salah satu desa tertinggal (IDT) dengan wilayah administratif seluas 4,756 ha²¹ dan berada paling ujung di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Secara bentang alam, Desa Malasari terletak di dataran tinggi yang berupa hamparan perbukitan, lembah dan pegunungan di bagian Barat kawasan ekosistem Halimun. Sejak tahun 1924 pada masa Kolonial Belanda, kegiatan ekonomi masif berupa perkebunan teh mulai dilakukan. Sejak tahun 1973, perkebunan teh tersebut dikembangkan oleh Pemerintah Orde Baru lebih luas lagi, ± 971 ha, yang saat ini dimiliki PT. Nirmala Agung, anak perusahaan dari PT. Sari Wangi²². Pada tahun 1978, sebagian kawasan hutan di Malasari -- yang selama periode 1924 – 1934 di masa Kolonial Belanda merupakan bagian dari kawasan

20 Ibid.

21 Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif pada tahun 1999.

22 Awalnya merupakan anak perusahaan dari Sinar Mas Group, yang kemudian pada tahun 2002, Sinar Mas Group melakukan efisiensi kegiatan bisnis dengan satu fokus komoditi saja, kelapa sawit. Pada tahun yang sama, 2002, dilakukan penjualan salah satu aset mereka, PT. Nirmala Agung kepada PT. Sari Wangi.



hutan lindung (*protection forest*) -- diberikan kepada PERUM PERHUTANI UNIT III melalui unit pengelolaan RPH Cisangku, BKPH Leuwiliang, KPH Bogor. Sebagian sawah dan talun masyarakat yang digarap sejak tahun 1940-an dimasukkan ke dalam kawasan produksi PERUM PERHUTANI. Sisa hutan yang tersisa pada dijadikan sebagai bagian dari kawasan Cagar Alam Gunung Halimun pada tahun 1979 dengan SK Menteri Pertanian No. 40/Kpts/Um-I/1979. Pada tahun 1992, dengan SK Menteri Kehutanan No. 282 Tahun 1992, cagar alam tersebut diubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Dan sejak tahun 2003, melalui SK MenHut No. 175/Kpts-II/2003, walaupun masih bersifat penunjukan, seluruh wilayah administratif Desa Malasari saat ini berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun – Salak. Mempertimbangkan potensi mineral emas di Halimun, pada tahun 1992, sebagian wilayah Malasari di bagian Utara, tepatnya Ciguha, berdasarkan Kontrak Karya KP Eksploitasi DU 893/Jabar untuk waktu 30 tahun dengan luas total wilayah konsesi $\pm 4,058$ ha, diberikan kepada PT. Aneka Tambang sebagai salah satu *vein* utama mereka.

Seiring dengan zaman, seperti di banyak tempat yang mulai bersentuhan dengan dunia modern, orientasi nilai telah bergeser antara generasi tua dan muda. Generasi muda lebih memilih mencari sumber pendapatan dari pekerjaan non-pertanian (untuk pemuda: menjadi tukang ojek, PETI, buruh kasar di kota, dll; sedangkan untuk pemudinya: menjadi pembantu rumah tangga atau buruh pabrik di kota). Hanya para orang tua mereka yang selalu sabar dan tekun dengan keseharian berlumpur, berhujan dan berpanas di sawah dan kebun. Pergeseran mata pencaharian ini dapat dilihat pada Monografi Desa Malasari 2003 bahwa hanya 40.74% ($\pm 3,000$ jiwa) dari jumlah total penduduknya ($\pm 7,363$ jiwa dengan komposisi 3,249 laki-laki dan 4,114 perempuan) masih berketetapan hati sebagai petani dan buruh tani (tunakisma). Meskipun jumlahnya berkurang, peranan mereka ternyata masih sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan semua penduduk Malasari, khususnya dalam hal pengadaan pangan pokok, beras!


Ironisnya, peran dan tanggung jawab tersebut dirasakan semakin berat jika dibenturkan dengan luas tanah yang ‘tersedia’ di desa mereka. Dari luas total wilayah administrasi desa, tanah yang dapat diakses dan dikontrol oleh rakyat Malasari hanya seluas ± 283 ha atau 5.95 %. Jika luasan tanah tersebut dirata-ratakan dengan jumlah KK yang ada (1,782 KK), maka setiap KK akan dapat mengakses dan bahkan mengontrol tanah hanya seluas ± 0.16 ha. Bagaimana rakyatnya bisa bertahan hidup? Dan tidaklah mengherankan jika muncul beberapa konflik tanah antara masyarakat versus TNGH, PERUM PERHUTANI, PT. Nirmala Agung dan PT. Aneka Tambang.



“Saya punya satu petak sawah seukuran 5.5 kg benih padi yang hasilnya hanya mencukupi kebutuhan makan kami sekeluarga (empat orang) untuk waktu kurang dari dua bulan. Untuk bertahan hidup, saya menggarap tanah PERUM PERHUTANI di Kramat Banteng, sedangkan suami saya menjadi buruh tani upah harian untuk musim tanam”²³

Kehadiran PERUM PERHUTANI dan Taman Nasional Gunung Halimun – Salak di sebagian besar kampung-kampung di Desa Malasari, seperti Nyungcung, Pabangbon, Pabuaran, Malasari, Cisangku, juga telah memutuskan satu mata rantai dari kegiatan pengelolaan kekayaan ekosistem hutan, berhuma, sehingga semua upaya untuk memenuhi pangan beras berpusat pada kegiatan bersawah.

II.2 Desa Mekarsari: Antara Adat dan Realita



Beralih ke bagian Selatan – Barat kawasan ekosistem Halimun, tepatnya pada wilayah dengan ketinggian 900 m di atas permukaan laut, Desa Mekarsari merupakan salah satu desa yang diatur oleh dua sistem kelembagaan. Kelembagaan pertama adalah kelembagaan pemerintahan desa, sedangkan sistem kelembagaan lain adalah Kasepuhan. Masyarakat Mekarsari adalah masyarakat yang dapat disebut majemuk karena terdiri dari masyarakat lokal (sebagian kecil yang bermukim di Kampung Cibeber) dan para *incu putu* (pengikut), yang kesemuanya berjumlah 4,231 jiwa (yang terdiri dari 2,039 ♀ dan 2,192 ♂) atau 1,300 KK (Sensus 2001). Para *incu putu* di Desa Mekarsari berasal tiga kelompok Masyarakat Kasepuhan, yaitu: Ciptagelar, Sirnaresmi dan Sinarresmi, tersebar di delapan kampung (selain Kampung Cibeber).

²³ Kesaksian Ibu An dari Kampung Malasari, Desa Malasari. Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2001/2002.



Dari luasan wilayah administratif desa, 3,697.9 ha, sekitar 686 ha²⁴ tanah (\pm 0.53 ha per KK) dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat dalam bentuk pemukiman (sebagian kecil), sarana infrastruktur, sawah, huma, kebun kayu dan talun. Sedangkan sisanya, 3,011 ha yang mencakup 7 kampung merupakan wilayah PERUM PERHUTANI RPH Ciherang Selatan, BKPH Malingping (Banten Selatan), KPH Banten, dan 1 kampung, Tegal Lumbu, saat ini merupakan wilayah Taman Nasional Gunung Halimun - Salak.

Seperti yang dialami di Desa Malasari, keterbatasan lahan di Desa Mekarsari secara langsung mempengaruhi ketersediaan pangan para incu putu, yang kemudian mengkondisikan mereka untuk memperpendek siklus berhuma. Hal ini menyebabkan salah satu tahapan siklus berhuma mulai hilang yaitu *reuma*. Dahulu, para orang tua dan leluhur mereka selalu melakukan masa bera (sampai 20 tahun) huma setelah panen padi. Pada lahan huma yang diberakan tersebut, diantara berbagai jenis pohon buah dan kayu yang ditanam, secara alami akan ditumbuhi juga oleh berbagai jenis tumbuhan semak yang sesungguhnya merupakan bahan-bahan ramuan obat untuk para ibu sesudah melahirkan. Lahan semak belukar inilah yang disebut sebagai *reuma*. Saat ini, ketiadaan *reuma*, selain mengakibatkan hilangnya pengetahuan perempuan, terutama yang dikuasai oleh *mak beurang* (dukun beranak), tentang berbagai jenis tumbuhan semak obat yang tumbuh di *reuma*, dan bagaimana meracik tumbuhan-tumbuhan tersebut, juga mengikis nilai-nilai ritual yang ada dalam pengobatan tradisional masyarakat kelompok Kasepuhan Sirnaresmi dan Ciptagelar (RMI, 2004).

II.3 Beban Berlebih pada Perempuan: Mendapatkan dan Mempertahankan Hak untuk Makan

Disadari atau tidak, terdapat fakta bahwa di semua masyarakat, hak-hak atas tanah, air, tanaman, ternak dan kekayaan alam lainnya ‘digenderkan’. Dengan kata lain, apa yang dimaksud dengan pemberian, akses, kontrol dan pembagian kerja dalam pengelolaan tanah dan kekayaan alam biasanya berbeda antara perempuan dan laki-laki. Demikian pula halnya dengan pemaknaan atas keberadaan kekayaan alam tersebut. Status di antara kelas di dalam rana keluarga dan komunitas membuat perbedaan ini semakin besar.

Bagi petani perempuan Malasari dan Mekarsari, tanah yang dikelola sebagai sawah, huma dan kebun tidak hanya menjadi satu faktor produksi yang sangat penting, tetapi juga membantu memberi keamanan secara sosial. Makna sangat penting tersebut dapat terlihat dari berbagai

²⁴ Sumber: Buku Tumbuh Mekarsari. RMI. 2003



upaya yang terus mereka dilakukan. Sebagaimana yang telah disinggung pada awal Bagian II, bahwa mulai dari kegiatan bertani di sawah – huma sendiri, *liliuran*²⁵, *ngepak*, *maro* dan *nguli*, semua dilakukan untuk mengamankan kehidupan keluarga mereka: bisa makan dari hari ke hari!.

Khusus bagi *incu putu* Kasepuhan, selain sebagai sumber pangan, tanah adalah media penting untuk menjalankan *tatali paranti karuhun*²⁶. Melalui huma, mereka dapat menjalankan kegiatan ritual ‘mengawinkan’ padi dengan bumi. Berdasarkan penjelasan dari beberapa sesepuh Masyarakat Kasepuhan Ciptarasa dan Sinarresmi (laki-laki) dalam salah satu kegiatan yang dilakukan RMI (2004) bahwa keterikatan yang erat antara manusia dengan tanah dan kekayaan ekosistem hutan huma dan hutan tersirat dalam filosofi *ibu bumi* dan *bapak langit*. Makna *ibu bumi* menerangkan tentang peran perempuan untuk menjaga dan menjalankan kondisi ‘perkawinan’ padi tersebut. Peran seperti ini dikenal juga sebagai peran *ibu bathin* yaitu memberikan kehidupan mulai dari manusia dilahirkan sampai pada saat menghadap Sang Pencipta.

“*Ngarawat pare mah kedah sapertos ngarawat jalmi*”

(“menanam dan memelihara padi sama halnya dengan cara merawat orang”)²⁷

Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi kelompok dengan para petani perempuan tentang pembagian kerja antara mereka dengan para suami pada kondisi normal (kedua belah pihak menjalankannya) adalah:

- ☞ Di Desa Mekarsari, perempuan berperan mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, panen sampai pada pengolahan hasil panen. Untuk kegiatan berhuma, tercatat ada 7 tahapan kegiatan yang dilakukan oleh perempuan, 5 yang dilakukan oleh laki-laki, dan 7 dilakukan secara bersama-sama (perempuan dan laki-laki). Untuk kegiatan bersawah, tercatat 6 tahapan kegiatan dilakukan oleh perempuan, 6 dilakukan oleh laki-laki dan 4 dilakukan secara bersama-sama.
- ☞ Di Desa Malasari, 5 tahapan dalam kegiatan bersawah dilakukan oleh perempuan, 4 tahapan dilakukan oleh laki-laki dan 4 tahapan lainnya dilakukan secara bersama-sama.

25 Kerja bertani secara gotong royong di Desa Mekarsari

26 Secara harfiah bermakna mengikuti, mentaati dan mematuhi tuntutan rahasia hidup yang merupakan landasan moral dan etik masyarakat Kasepuhan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para leluhur mereka.

27 Kesaksian Aki Aat, dukun tani dari Kasepuhan Sinarresmi dari Kampung Cikaret, Desa Sinaresmi. Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2001/2002.



Dibenturkan dengan semakin bertambahnya kebutuhan keluarga, yang tentu saja tidak dapat lagi dicukupi dari petakan-petakan sawah dan huma mereka yang sempit, maka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal Bagian II, bahwa sebagian besar laki-laki dari keluarga mereka mulai beralih pada pekerjaan di bidang non pertanian, sehingga mengharuskan perempuan untuk mengambil alih sisa pekerjaan berhuma dan bersawah yang awalnya merupakan pekerjaan laki-laki.

“Pekerjaan perempuan ya dikerjakan oleh perempuan, mana pernah laki-laki membantu kerja perempuan, malah perempuan yang membantu kerja laki-laki”²⁸

II.4 Inisiatif Kolektif: Merawat Ibu Bumi melalui Kampung dengan Tujuan Konservasi

Pada tingkat negara (baca: pemerintah), adaptasi-adaptasi rakyat di atas, terutama perempuannya, sampai saat ini belum mendapat tempat dalam semua kebijakan negara. Hal ini dapat dilihat misalnya dari salah satu kebijakan baru, yaitu SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Tanpa proses komunikasi pendahuluan dengan rakyat yang hidup di dalam dan atau sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan tiga PemKab, dengan mudahnya, pemerintah (Menteri Kehutanan) memperluas kawasan tersebut yang awalnya 40,000 ha menjadi 113,357 ha, meliputi pegunungan Halimun dan Salak. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Hanavi dkk (2004), 108 desa dengan ratusan ribu penduduk kini ‘resmi’ terletak di dalam kawasan ‘baru’ taman nasional tersebut.

Mensikapi kebijakan baru tersebut, selain jawaban berupa perjuangan hidup keseharian seperti yang dijelaskan singkat pada Bagian III.3, hasil studi singkat ini menemukan adanya inisiatif dari beberapa kelompok petani perempuan untuk mulai memaknai peluang dibalik kebijakan yang dihadirkan kepada mereka. Diawali dengan kegiatan belajar bersama dalam kelompok, dan didasarkan juga pada semakin sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan, terutama buah, dan air serta kekhawatiran atas potensi bencana longsor, mereka memulai kegiatan kolektif untuk menghidupkan tanah-tanah tandus yang saat ini berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun – Salak dan kawasan produksi PERUM PERHUTANI.

Kelompok petani perempuan di Kampung Nyungung, Desa Malasari, telah dan sedang melakukan serangkaian kegiatan seperti diskusi yang melibatkan warga kampung dan aparat

28 Kesaksian Ibu Tt dari Kampung Nyungung, Desa Malasari. Didokumentasikan pada tanggal..., bulan..., 2001/2002.



desa, pengumpulan biji dan bibit buah-buahan, pembibitan, pemetaan untuk penataan kawasan yang sesuai dengan fungsinya, pembuatan terasering lahan-lahan tandus dan curam, penanaman bibit pohon buah-buahan secara bertahap diantara tanaman palawija di lahan-lahan yang telah diteraseringkan. Sedangkan untuk kelompok petani perempuan di Kampung Ciladu, Desa Mekarsari, mereka telah melakukan musyawarah dengan seluruh warga kampung, *kokolot lembur* (perwakilan ‘pemerintah adat’ Kasepuhan Sirnaesmi di tiap kampung) dan aparat pemerintah desa; dan penatabatasan enam *sirah cai* (mata air) di kawasan Pasir Jirak.

“Kami ingin kampung kami hijau kembali seperti dulu sebelum PERUM PERHUTANI masuk”²⁹

“Kami ingin memanen buah, mendapat kayu bakar dan mata air yang subur seperti dulu”³⁰

“Kami tidak ingin ada bencana longsor di kampung kami”³¹

Kerja-kerja kolektif seperti ini menunjukkan lahirnya suatu kesadaran, penerimaan dan dukungan sosial dari rumah tangga dan komunitas di tingkat kampung atas inisiatif mendapatkan dan mempertahankan hak untuk makan dan hidup dalam lingkungan yang aman (jauh dari ancaman kekeringan dan tanah longsor) dari beberapa kelompok perempuan. Selain itu, ditunjukkan pula tentang dimulainya suatu pembangunan proses negosiasi antara kelompok perempuan beserta warga kampung dengan pihak pemerintah dan lainnya untuk memastikan aspek-aspek/elemen-elemen hak dasar mereka dan menyampaikan bentuk-bentuk manfaat konkrit yang seharusnya diterima atas kehadiran beberapa subjek hak yang lain (UPT. Balai Taman Nasional Gunung Halimun – Salak dan PERUM PERHUTANI) dalam sistem tenurial mereka. Mereka berusaha untuk keluar dari belenggu yang berlapis-lapis.

II.5 Makna Kewarganegaraan dalam Persoalan Tenurial di Halimun

Berbicara tentang kewarganegaraan, persoalan tenurial yang dialami oleh para petani perempuan dan komunitasnya tersebut jelas menunjukkan adanya pengabaian negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak untuk hidup secara layak dan aman. Hal ini sangat bertentangan dengan beberapa konvenan internasional yang menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok-kelompok marjinal, terutama perempuan, seperti ICESCR (*International*

29 Kesaksian Ibu Um dari Kampung Nyungcung, Desa Malasari. Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2004.

30 Kesaksian para ibu, anonim, dari Kampung Nyungcung (Desa Malasari) dan Kampung Ciladu dan Lebak Larang (Desa Mekarsari). Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2004.

31 Kesaksian Ibu Ln, dari Kampung Nyungcung, Desa Malasari. Didokumentasikan pada tanggal ..., bulan ..., 2004.



Convenant on Economic, Social and Cultural Rights), ICCPR (*International Convenant on Civil and Political Rights*), CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), CBD (*Convention on Biodiversity*), dan lain-lain – yang beberapa diantaranya telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (CEDAW dan CBD). Dikaitkan dengan inisiatif Kampung dengan Tujuan Konservasi, selain dalam rangka memastikan keberlangsungan kewajiban perempuan untuk menyediakan makan bagi keluarga melalui tananam yang ditanam di lahan-lahan yang mereka hijaukan, inisiatif tersebut harus juga dijalankan sebagai upaya untuk pemenuhan hak-hak petani perempuan untuk berserikat, bersuara, mendapatkan informasi dan pelayan-pelayan dari pemerintah.

Dalam konteks hukum sebagai suatu kerangka negosiasi, pertentangan dan inisiatif diatas sesungguhnya dapat digunakan untuk mendesakkan realisasi komitmen Pemerintah atas konvenan-konvenan yang telah diratifikasi ataupun yang belum tersebut. Lebih jauh, dalam perspektif pluralisme hukum, pandangan hukum sebagai suatu kerangka negosiasi adalah sangat mungkin, karena selain hukum internasional dan hukum negara, dalam kasus ini terdapat juga kebiasaan-kebiasaan, norma, kesepakatan-kesepakatan dari inisiatif yang dibangun bersama yang dipandang sebagai hukum, yang kesemuanya saling bersinggungan dan berinteraksi.

Dengan demikian, sangatlah mendesak untuk dilakukan penggalangan dukungan atas inisiatif petani perempuan dan komunitasnya tersebut, dalam rangka mengambil kembali dan mempertahankan jenis-jenis dan objek hak-hak atas tanah dan kekayaan alam melalui beberapa strategi berikut ini:

☞ Meningkatkan pemahaman hukum pada perempuan, badan pemerintah lokal dan lembaga lain yang terlibat dalam sistem tenurial di Indonesia tentang kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat, terutama hak-hak perempuan, untuk keberlangsungan hidup secara layak dan aman.

Salah satu kesulitan yang dihadapi perempuan marjinal adalah kurangnya pemahaman mereka akan struktur hukum yang harus mereka hadapi. Sebagai contoh, sebagian perempuan di Desa Mekarsari menganggap hukum adalah penghukuman (penjara), sedangkan bagi sebagian perempuan di Desa Malasari, hukum adalah sesuatu yang sulit digunakan untuk menegakkan keadilan.



“Selama ini kami dikondisikan untuk menyelesaikan sendiri semua persoalan. Ketika kami tidak mampu, ya sudah.... kami berusaha berlapang dada berada dalam persoalan tersebut”³²

Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum dalam bentuk beragam kegiatan pendidikan. Sejalan dengan kegiatan pendidikan di basis, dirasakan penting juga untuk meningkatkan pemahaman hukum lokal, negara dan internasional diantara aparat pemerintah dan lembaga lain yang terkait dalam rangka merealisasikan kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak-hak perempuan;

☞ Memberlakukan hak-hak komunal untuk, dan bekerjasama dengan, perempuan.

Mensikapi kecangannya arus privatisasi atas tanah dan kekayaan alam merambah ke basis, pemberlakuan hak-hak komunal akan memperkuat posisi tawar perempuan dalam rumah tangga, komunitas dan negara. Dibekali dengan pemahaman hukum dan kesadaran atas pentingnya hak-hak mereka, perempuan dapat merumuskan manajemen dan aturan main pengelolaan secara komunal atas tanah dan kekayaan alam yang mereka akses.

☞ Mendukung kelompok dan atau organisasi perempuan.

Penting bagi perempuan untuk mengorganisir diri mereka agar dapat secara kolektif mempresentasikan diri terhadap dan bekerja sama dengan pihak lain dalam menegosiasikan penegakkan hak-hak mereka dan memperkuat status hukum mereka dalam masyarakat mereka. Hanya dengan demikian perempuan dapat sungguh-sungguh mendapatkan dan memelihara hak-hak mereka atas tanah dan air.

Perubahan menuju keadilan yang sesungguhnya tidak datang tanpa tekanan kuat yang dilakukan secara kolektif dari kita semua, terutama kaum perempuan.

III. KESIMPULAN

Penelusuran bagian-bagian sebelumnya - tentang pemaparan bagaimana kawan-kawan dari Desa Malasari dan Mekarsari, terutama para ibunya, beradaptasi di dalam sistem tenurial lokal yang telah berubah – menunjukkan kepada kita bahwa akses atas tanah, air, pohon, tanaman/tumbuhan pangan, sesungguhnya merupakan satu prasyarat penting guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dari kegiatan-kegiatan rumah tangga, sosial dan budaya yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki secara bersama-sama dan saling melengkapi. Pada

32 Kesaksian para ibu, anonim, dari Kampung Nyungcung, Desa Malasari. Didokumentasikan pada tanggal...., bulan..., 2004.



keluarga-keluarga buruh tani dan petani miskin di Desa Malasari dan Desa Mekarsari, peralihan objek dan jenis hak atas tanah dan kekayaan ekosistem hutan menyebabkan kaum laki-lakinya bergeser pada kegiatan-kegiatan non pertanian (*off farm*). Sedangkan bagi kaum perempuannya tetap pada kegiatan-kegiatan bertani yang kemudian menghadiahkan tumpukan beban lebih besar dibanding dengan laki-laki.

Studi ini menunjukkan bahwa hak atas tanah, air dan kekayaan alam, baik dari kualitas dan kuantitas, semakin jauh dari kelompok-kelompok marjinal. Dengan demikian, berdasarkan beberapa keberhasilan di tingkat lapangan, menurut Argawal (1994), pentingnya jenis-jenis hak independen atas objek hak berupa lahan dan sumberdaya tenurial lainnya dikembalikan kepada perempuan, dapat dilihat dari tiga argumentasi yaitu kesejahteraan, efisiensi, dan kesetaraan – keberdayaan. Dan dalam konteks kewarganegaraan, penting untuk melakukan *re-framing citizenship* bagi petani perempuan melalui beberapa usulan yang disampaikan pada bagian II.5, yaitu: 1) Peningkatan pemahaman hukum pada perempuan tentang kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak mereka; 2) Pemberlakuan hak-hak komunal untuk, dan bekerjasama dengan, perempuan; dan 3) Penguatan kelompok dan atau organisasi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Asep

2000 Kasatuan Adat Banten Kidul: Dinamika Masyarakat dan Budaya Sunda

Kasepuhan di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Thesis. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

FAO

1978 Proposed Halimun Nature Reseve, Management Plant 1979 – 1982

Fauzi, Noer

1999 Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. INSIST, KPA dan Pustaka Pelajar

Hanafi, I., dkk.

2004 Nyoreang Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang: Penelusuran Pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat dan Banten. RMI – the Indonesian Institute for Forest and Environment dan Yayasan KEMALA. Bogor

Handayani, T. dan Sugiarti

2002 Konsep dan Teknik Penelitian Gender. UMM Press. Malang



- Ihromi, T. O.
 2000 Budaya dan Struktur Sosial yang Patriarkal: Reproduksi dan Resistensi? Tinjauan Terhadap Beberapa Hasil Penelitian Tentang Perempuan dalam Sejumlah Kebudayaan Etnik di Indonesia, dalam Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang tengah Berubah. Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta
- Irianto, Sulistyowati
 2003 Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum, Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Li, Tania Murray
 1999 Keterpinggiran, Kekuasaan dan Produksi: Analisis terhadap Transformasi Daerah Pedalaman dalam Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia (Terjemahan dari *Transforming the Indonesian Uplands: Marginality, Power and Production*). Yayasan Obor Indonesia, 2002. Jakarta
- Mosse, J. C.
 1996 Gender dan Pembangunan (Terjemahan dari *Half the World, Half A Chance*). Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar
- NEDA (Netherlands Development Assistance)
 1997 Rights of Women to the Natural Resources Land and Water. Working Paper 2 of Women and Development Division
- Peluso, N. L dan M. Watts (Ed.).
 2001 Violent Environments. Cornell University Press, Itacha, New York, U.S.A
- RMI – the Indonesian Institute for Forest and Environment
 2003 Potret Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kawasan Ekosistem Halimun. Dokumen Laporan, tidak dipublikasikan. Bogor
2004. Mendengar dan Belajar dari Suara Ibu: Akses dan Kontrol Perempuan atas Tanah dan Sumberdaya Alam. Studi Singkat di Desa Mekarsari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Bogor, Provinsi Banten.
- Rocheleau, D. et al. (Ed.).
 1996 Feminist Political Ecology, Global Issues and Local Experiences. Routledge, London and New York.
- Sardjono, M. A.
 2004 Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya. Debut Press. Yogyakarta
- Shiva, V.
 1988 Staying Alive. Zed Books Ltd. London
- Simbolon, H.; Edi, M.
 1997 Altitudinal Zonation of the Forest Vegetation in Gunung Halimun National Park, West Java. The Inventory of Natural Resources in Gunung Halimun National Park. Research and Conservation of Biodiversity in Indonesia. Volume II. LIPI, JICA dan PHPA. Bogor.
- Venny, A.
 2001 Perempuan Sebagai Warga Negara: Hak atau Kewajiban? Dalam Jurnal Perempuan 19. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

